



**SALINAN**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PENETAPAN**

**Nomor : 004/KINTB/PSI-PNTP/X/2024**

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register 012/KINTB/PSI-REG/VII/2024;-----

Membaca : 1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanggal **29 Juli 2024** yang diajukan oleh Pemohon dan diregistrasi di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Register Nomor : 012/KINTB/PSI-REG/VII/2024 pada tanggal **31 Juli 2024**, antara :

Nama : **GERAKAN MAHASISWA DAN PEMUDA REPUBLIK INDONESIA (GMPRI)**

Alamat : **BTN Grand Riverside, Blok D No. 8, Kelurahan Jompak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **DINAS PERTANIAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Alamat : **JL Dr. Cipto Mangunkusumo No. 1, Selong, Kab. Lombok Timur**

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.



2. Penetapan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 012/KI.NTB-PNTP/2024 tentang Penetapan Majelis Komisioner dan Mediator tertanggal **28 Agustus 2024**.

- Menimbang :
1. Bahwa Sengketa Informasi Publik *a quo* disidangkan pada tanggal **29 Agustus 2024** dengan agenda pemeriksaan awal;
  2. Bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* melalui surat pada tanggal **23 September 2024**.
  3. Bahwa alasan pencabutan sengketa *a quo* sebagaimana disebutkan pada angka 2 adalah karena dokumen – dokumen yang diminta Pemohon sudah di berikan oleh Termohon.
  4. Bahwa pencabutan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 di atas mendapat persetujuan dari pihak Termohon.

Mengingat : Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang **Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**.



### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Register Nomor : 012/KINTB/PSI-REG/VII/2024.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Register Nomor : 012/KINTB/PSI-REG/VII/2024 dari Register Sengketa.

Demikian Penetapan Majelis Komisioner yaitu **Suaeb** selaku Ketua merangkap Anggota, **Badrun AM** dan **M. Zaini** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2024**.

Ketua Majelis




(Suaeb)

Anggota Majelis



(Badrun AM)


Anggota Majelis



(M. Zaini)



Panitera Pengganti



(Hernawadi)

Untuk Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 17 Oktober 2024



Panitera Pengganti



(Hernawadi)